

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Pengadaan Jasa Studi Lapangan Kinerja Organisasi PKA Angkatan I Tahun 2024
Nomor : 36-PL/PPK/Puslatbang KHAN/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKARNAIN, ST., M.SI.
NIP 19650320198703100
Berkedudukan di : Jl. DR. Mr. Teuku Haji Muhammad Hasan Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Studi Lapangan Kinerja Organisasi PKA Angkatan I Tahun 2024 nomor 36-PL/PPK/Puslatbang KHAN/IV/2024 tanggal 26 April 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : Kamal Amar Tasa
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : jl. taman siswa no 24
Akta Notaris Nomor : 7.-
Tanggal : 25 Maret 2021
Notaris : NIA WINATA S.H., M.KN.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 72.066.750,00
2. Lingkup Pekerjaan :
Studi Lapangan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024
3. Tanggal mulai kerja : 26 April 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 18 (Delapan belas) hari kalender, terhitung dari tanggal 26 April s.d. 13 Mei 2024 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Mei 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Aceh Besar, 26 April 2024

Untuk dan atas nama PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
Pejabat Pembuat Komitmen

Zulkarnain, ST., M.Si.
19650320198703100

Mengetahui dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV.BOSKA ENTERTAINMENT

Kamal Amar Tasa
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

No	Uraian	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Bus Kampus Bandara SIM (PP) (2 unit)	BUS PARIWISATA EKSEKUTIF seat dengan konfigurasi 2 – 2, AC, Bagasi Bawah dan Bagasi Kabin, termasuk biaya toll BBM dan tip Pengemudi	2	KL	2.400.000	4.800.000
2	Bus Bandara Batam - Hotel (PP) (2 unit)	BUS PARIWISATA EKSEKUTIF seat dengan konfigurasi 2 – 2, AC, Bagasi Bawah dan Bagasi Kabin, termasuk biaya toll BBM dan tip Pengemudi	2	KL	3.000.000	6.000.000
3	Transportasi Batam 2 Hari (2 unit)	BUS PARIWISATA EKSEKUTIF seat dengan konfigurasi 2 – 2, AC, Bagasi Bawah dan Bagasi Kabin, termasuk biaya toll BBM dan tip Pengemudi	2	HR	4.400.000	8.800.000
4	Sarapan Banda Aceh 1 x 44 ORG	Makan dengan spesifikasi : 1. Nasi; 2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam); 3. Lauk pendamping (tempe / tahu / perkedel / telur) 4. sayuran; 5. Kerupuk, sambal, lalapan; 6. Air mineral	44	ORG	40.000	1.760.000
5	Snack dalam perjalanan Menuju Bandara 2 x 45 org (PP)	Disajikan di dalam Box, dengan spesifikasi : 1. 3 jenis Kue 2. Air mineral dalam kemasan 240ml.	90	Org	20.000	1.800.000
6	Makan Siang Batam 3 x 45 ORG	Makan dengan spesifikasi : 1. Nasi; 2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam); 3. Lauk pendamping (tempe / tahu / perkedel / telur) 4. sayuran; 5. Kerupuk, sambal, lalapan; 6. Air mineral 7. Buah	135	ORG	70.000	9.450.000
7	Makan Siang Banda Aceh 1 x 45 ORG	Makan dengan spesifikasi : 1. Nasi; 2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam); 3. Lauk pendamping (tempe / tahu / perkedel / telur) 4. sayuran; 5. Kerupuk, sambal, lalapan; 6. Air mineral 7. Buah	45	ORG	45.000	2.025.000
8	Makan Malam Batam 3 x 45 org	Makan dengan spesifikasi : 1. Nasi; 2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam); 3. Lauk pendamping (tempe / tahu / perkedel / telur) 4. sayuran; 5. Kerupuk, sambal, lalapan; 6. Air mineral 7. Buah	135	ORG	70.000	9.450.000
9	Makan Malam Banda Aceh 1 x 40 org	Makan dengan spesifikasi : 1. Nasi; 2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam); 3. Lauk pendamping (tempe / tahu / perkedel / telur) 4. sayuran; 5. Kerupuk, sambal, lalapan; 6. Air mineral 7. Buah	40	ORG	45.000	1.800.000
10	Snack di 2 lokus	Disajikan di dalam Box, dengan spesifikasi : 1. 3 jenis Kue 2. Air mineral dalam kemasan 240ml.	120	ORG	20.000	2.400.000
11	Spanduk	ukuran 5 x 1 m	2	Buah	300.000	600.000
12	Ruang paket meeting (termasuk 1 x makan dan 1 kali snack)	termasuk 1 x makan dan 1 kali snack	45	org	150.000	6.750.000
13	Plakat	Bahan dari kayu dan kuningan	2	Buah	645.000	1.290.000
14	Jasa Event Organizer (transportasi, tour guide, akomodasi, konsumsi,	transportasi, tour guide, akomodasi, konsumsi, dll	1	Paket	8.000.000	8.000.000
Total						64.925.000
PPN						7.141.750
						72.066.750

Terbilang : Tujuh Puluh Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

Pejabat Pembuat Komitmen
Satker 680612 Puslatbang KHANZulkarnain, ST, M. Si
NIP. 19650320 198703 1 004Aceh Besar, 26 April 2024
CV. BOSKA ENTERTAINMENT
Boska Pro
Kamal Amar Taha
Direktur

Jadwal Kegiatan Studi Lapangan
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024
Bea Cukai Batam
29 April s.d. 02 Mei 2024

**Kelompok I dan
Kelompok IV**

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
1	Minggu, 28 April 2024	19.30 – 21.00 WIB	Pengumpulan koper di lobby asrama gedung B untuk diberikan pelabelan
2	Senin, 29 April 2024	05.00 - 07.00 WIB	Perjalanan menuju bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan terbang menuju Bandara Kualanamu
		07.00 – 10.20 WIB	Tiba di Bandara Kualanamu dan sarapan pagi
		10.20 - 12.05 WIB	Istirahat, makan siang dan shalat
		12.05 – 13.25 WIB	Perjalanan menuju Bandara Hang Nadim Batam
		13.25 - 17.15 WIB	Chek in hotel dan istirahat
		17.15 - 18.00 WIB	Pengarahan kegiatan Studi Lapangan (seluruh peserta, penyelenggara dan WI pendamping)
		18.00 - 19.30 WIB	Ishoma
		19.30 - 21.45 WIB	Setiap kelompok mempelajari kondisi dan profil lokus masing- masing dan menyusun daftar pertanyaan (dalam kelompok bersama WI pendamping)

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
3	Selasa, 30 April 2024	06.30 - 07.45 WIB	Makan pagi
		07.45 - 08.30 WIB	Diskusi per kelompok untuk kegiatan di lokus (peserta dalam kelompok)
		08.30 - 09.00 WIB	Berangkat menuju Kantor Bea Cukai Batam
		09.00 - 12.45 WIB	Tiba di Kantor Bea Cukai Batam dan melakukan penggalan data dan wawancara
		12.45 - 14.00 WIB	Ishoma
		14.00 - 16.15 WIB	Penggalan data dan wawancara di Kantor Bea Cukai Batam (lanjutan)
		16.15 - 17.15 WIB	Perjalanan kembali menuju hotel
		17.15 - 19.30 WIB	Ishoma
		19.30 - 21.45 WIB	Diskusi per kelompok penyusunan hasil stula bersama WI pendamping
4	Rabu, 01 Mei 2024	06.30 - 08.00 WIB	Makan pagi
		08.00 - 08.45 WIB	Penyusunan lesson Learnt (seluruh peserta, WI Pendamping dan penyelenggara di meeting room hotel)
		08.45 - 10.15 WIB	Diskusi kelompok dan penyusunan bahan paparan hasil studi lapangan
		10.15 - 10.30 WIB	Coffee break
		10.30 - 12.45 WIB	Pemaparan hasil studi lapangan dan diskusi (oleh seluruh peserta dan WI Pendamping)
		12.45 - 14.30 WIB	Ishoma
		14.30 - 16.00 WIB	Penyusunan laporan hasil studi lapangan masing - masing kelompok (tempat diskusi menyesuaikan)
		16.00 - 16.30 WIB	Istirahat
		16.30 - 18.45 WIB	Penyusunan laporan individu hasil studi lapangan (tempat diskusi menyesuaikan)
		18.45 - 19.30 WIB	Ishoma

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
5	Kamis, 02 Mei 2024	05.30 - 06.00 WIB	Pengumpulan koper di lobby hotel
		06.00 – 09.50 WIB	Makan pagi, chek out hotel dan perjalanan menuju Bandara Hang Nadim
		09.50 – 11.15 WIB	Berangkat dari bandara Hang Nadim dan tiba di Bandara Kualanamu
		11.10 – 12.30 WIB	Istirahat, shalat dan makan siang di bandara Kualanamu
		12.30 - 13.40 WIB	Perjalanan dari Kualanamu menuju Banda Aceh

Jadwal Kegiatan Studi Lapangan

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

29 April s.d. 02 Mei 2024

**Kelompok II dan
Kelompok III**

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
1	Minggu, 28 April 2024	19.30 – 21.00 WIB	Pengumpulan koper di lobby asrama gedung B untuk diberikan pelabelan
2	Senin, 29 April 2024	05.00 - 07.00 WIB	Perjalanan menuju bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan terbang menuju Bandara Kualanamu
		07.00 – 10.20 WIB	Tiba di Bandara Kualanamu dan sarapan pagi
		10.20 - 12.05 WIB	Istirahat, makan siang dan shalat
		12.05 – 13.25 WIB	Perjalanan menuju Bandara Hang Nadim Batam
		13.25 - 17.15 WIB	Chek in hotel dan istirahat
		17.15 - 18.00 WIB	Pengarahan kegiatan Studi Lapangan (seluruh peserta, penyelenggara dan WI pendamping)
		18.00 - 19.30 WIB	Ishoma
		19.30 - 21.45 WIB	Setiap kelompok mempelajari kondisi dan profil lokus masing- masing dan menyusun daftar pertanyaan (dalam kelompok bersama WI pendamping)
		05.00 - 07.00 WIB	Perjalanan menuju bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan terbang menuju Bandara Kualanamu
3	Selasa, 30 April 2024	06.30 - 07.45 WIB	Makan pagi
		07.45 - 08.30 WIB	Diskusi per kelompok untuk kegiatan di lokus (peserta dalam kelompok)
		08.30 - 09.00 WIB	Berangkat menuju Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
		09.00 - 12.45 WIB	Tiba Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam dan melakukan penggalan data dan wawancara
		12.45 - 14.00 WIB	Ishoma
		14.00 - 16.15 WIB	Penggalan data dan wawancara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam (lanjutan)
		16.15 - 17.15 WIB	Perjalanan kembali menuju hotel
		17.15 - 19.30 WIB	Ishoma
		19.30 - 21.45 WIB	Diskusi per kelompok penyusunan hasil stula bersama WI pendamping
4	Rabu, 01 Mei 2024	06.30 - 08.00 WIB	Makan pagi
		08.00 - 08.45 WIB	Penyusunan lesson Learnt (seluruh peserta, WI Pendamping dan penyelenggara di meeting room hotel)
		08.45 - 10.15 WIB	Diskusi kelompok dan penyusunan bahan paparan hasil studi lapangan
		10.15 - 10.30 WIB	Coffee break
		10.30 - 12.45 WIB	Pemaparan hasil studi lapangan dan diskusi (oleh seluruh peserta dan WI Pendamping)
		12.45 - 14.30 WIB	Ishoma
		14.30 - 16.00 WIB	Penyusunan laporan hasil studi lapangan masing - masing kelompok (tempat diskusi menyesuaikan)
		16.00 - 16.30 WIB	Istirahat
		16.30 - 18.45 WIB	Penyusunan laporan individu hasil studi lapangan (tempat diskusi menyesuaikan)
		18.45 - 19.30 WIB	Ishoma

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
5	Kamis, 02 Mei 2024	05.30 - 06.00 WIB	Pengumpulan koper di lobby hotel
		06.00 – 09.50 WIB	Makan pagi, chek out hotel dan perjalanan menuju Bandara Hang Nadim
		09.50 – 11.15 WIB	Berangkat dari bandara Hang Nadim dan tiba di Bandara Kualanamu
		11.10 – 12.30 WIB	Istirahat, shalat dan makan siang di bandara Kualanamu
		12.30 - 13.40 WIB	Perjalanan dari Kualanamu menuju Banda Aceh